



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANI als DADAN bin (Alm) LINTANG;**
2. Tempat lahir : Loksado.
3. Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / Tahun 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Kepercayaan (Kaharingan).
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan 20 Juni 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANI Als DADAN Bin (Alm) LINTANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANI Als DADAN Bin (Alm) LINTANG** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan tipe J1 Ace (J111F/DS) warna putih dengan No. IMEI : 255609/08/851884/9, 355610/08/851884/7;
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah soft case handphone J1 Ace warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban KHAIRUNNISA Binti MUHAMMAD AJIDI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa DANI Als DADAN Bin (Alm) LINTANG pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan



Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa menuju kerumah saksi korban KHAIRUNNISA dengan berjalan kaki dari rumah teman terdakwa yang berada di Jl. Alfalah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesampainya ditempat yang dituju terdakwa langsung masuk kedalam rumah kosong yang tepat berada disamping rumah saksi korban dengan tujuan memantau situasi rumah saksi korban, setelah menunggu beberapa jam kemudian sekitar pukul 12.30 wita terdakwa melihat situasi sudah agak sepi lalu terdakwa langsung menuju ke jendela samping rumah saksi korban dan memanjat jendela tersebut, setelah sampai didalam rumah terdakwa ada melihat 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace warna putih dan 1 (satu) buah tas warna merah yang tergeletak diatas kasur, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung mengambil handphone dan memeriksa isi dari tas warna merah tersebut yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung membawa handphone beserta tas tersebut keluar melalui jendela dimana terdakwa masuk;
- Bahwa saat keluar dari jendela rumah saksi korban saat itu terdakwa dipergoki oleh saksi korban yang berada dibelakang rumah, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung melarikan diri kerumah kosong tempat terdakwa bersembunyi sebelumnya dengan menaiki jendela rumah kosong tersebut, tidak lama kemudian saksi korban berteriak "maliiiiinnngg" setelah itu terdakwa bersembunyi didalam rumah kosong tersebut, namun karena saat itu posisi terdakwa sudah ketahuan dan sudah dikepung oleh masyarakat lalu terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KHAIRUNNISA Binti MUHAMMAD AJIDI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KHAIRUNNISA Binti MUHAMMAD AJIDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dilengkapi dengan softcase Handphone warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi meletakkan Handphone dan uang sebesar Rp. 150.000 tersebut diatas ranjang yang berada di dalam kamar dan rumah yang saksi tinggali tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi sedang nonton TV diruangan tengah rumah saksi kemudian saksi MARIANA ada mendengar bunyi orang berjalan dirumah saksi, setelah itu saksi MARIANA bertanya kepada saksi "ada orang lain kah yang ada dirumah";
 - Bahwa karena curiga ada orang lain yang berada dirumah lalu saksi langsung menuju ke kamar untuk mengambil Handphone saksi dan saat itu saksi tidak menemukan keberadaan Handphone milik saksi tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi langsung melihat ke arah jendela dan melihat dirumah sebelah ada orang yang sedang bersembunyi, melihat hal tersebut saksi langsung yakin bahwa orang yang bersembunyi tersebut adalah pelaku yang melakukan pencurian handphone milik saksi;



- Bahwa setelah itu saksi langsung berteriak “maliiiiiiiiinggg”, mendengar teriakan saksi tersebut kemudian warga langsung menanyakan kepada saksi ada apa, lalu saksi jawab bahwa ada orang yang telah mengambil handphone serta uang milik saksi dan orang tersebut bersembunyi di rumah kosong yang ada disebelah rumah saksi;
- Bahwa setelah itu para warga langsung mengepung rumah tersebut dan mengamankan terdakwa yang telah mengambil Handphone dan uang milik saksi, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diserahkan ke Mapolres HSS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana masuknya terdakwa saat mengambil Handphone dan uang milik saksi tersebut namun menurut saksi kalau terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara memanjat jendela rumah dan masuk kedalam rumah hingga mengambil barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi atas nama :

2. **Saksi MARIANA Binti (Alm) SARIA** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi korban KHAIRUNNISA;
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dilengkapi dengan softcase Handphone warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi yang sedang berada di dalam rumah yang merupakan tempat kejadian perkara pencurian tersebut, ketika sedang menonton TV kemudian saksi mendengar seperti ada langkah orang berjalan di ruang kamar dibelakang ruang TV;
- Bahwa setelah itu saksi juga melihat kaki orang yang berjalan di kamar belakang, melihat hal tersebut saksi menanyakan kepada



saksi korban “apakah ada orang lain dirumah ini” dan dijawab oleh saksi korban bahwa tidak ada orang lain dirumah;

- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi korban untuk mengecek keadaan di kamar tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar saksi korban berteriak “maliiiiinnngg”, setelah itu saksi melihat dari jendela ruang tengah terdakwa keluar dari jendela dan berlari kearah rumah kosong tepat disamping rumah saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut, dan akibat teriakan saksi korban tersebut para warga berdatangan untuk menanyakan ada apa dan saksi memberitahu bahwa barang dan uang milik saksi korban telah diambil oleh pencuri dan pencuri tersebut masuk kedalam rumah kosong tepat disamping rumah;
- Bahwa setelah itu para warga langsung mengepung rumah kosong tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa yang bersembunyi didalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa setelah diamankan oleh para warga ditemukan Handphone dan Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari tangan terdakwa, selanjutnya datang petugas kepolisian yang mengamankan terdakwa untuk dibawa ke Mapolres HSS;
- Bahwa terdakwa mengambil barang serta uang milik saksi korban dengan cara memanjat jendela dan masuk kedalam rumah yang saksi diami bersama saksi korban serta mengambil uang dan barang milik saksi korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi korban telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dilengkapi dengan softcase Handphone warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban KHAIRUNNISA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa menuju kerumah saksi korban dengan berjalan kaki dari



rumah teman terdakwa yang berada di Jl. Alfalah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa sesampainya ditempat yang dituju terdakwa langsung masuk kedalam rumah kosong yang tepat berada disamping rumah saksi korban dengan tujuan memantau situasi rumah saksi korban;
- Bahwa setelah menunggu beberapa jam kemudian sekitar pukul 12.30 wita terdakwa melihat situasi sudah agak sepi lalu terdakwa langsung menuju ke jendela samping rumah saksi korban dan memanjat jendela tersebut;
- Bahwa setelah sampai didalam rumah terdakwa ada melihat 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace warna putih dan 1 (satu) buah tas warna merah yang tergeletak diatas kasur, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung mengambil handphone dan memeriksa isi dari tas warna merah tersebut yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung membawa handphone beserta tas tersebut keluar melalui jendela dimana terdakwa masuk;
- Bahwa saat keluar dari jendela rumah saksi korban saat itu terdakwa dipergoki oleh saksi korban yang berada dibelakang rumah, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung melarikan diri kerumah kosong tempat terdakwa bersembunyi sebelumnya dengan menaiki jendela rumah kosong tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban berteriak "maliiiiinnngg" setelah itu terdakwa bersembunyi didalam rumah kosong tersebut, namun karena saat itu posisi terdakwa sudah ketahuan dan sudah dikepung oleh masyarakat lalu terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan tipe J1 Ace (J111F/DS) warna putih dengan No. IMEI : 255609/08/851884/9, 355610/08/851884/7;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah soft case handphone J1 Ace warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi korban telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dilengkapi dengan softcase Handphone warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban KHAIRUNNISA;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa menuju kerumah saksi korban dengan berjalan kaki dari rumah teman terdakwa yang berada di Jl. Alfalah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar sesampainya ditempat yang dituju terdakwa langsung masuk kedalam rumah kosong yang tepat berada disamping rumah saksi korban dengan tujuan memantau situasi rumah saksi korban;
- Bahwa benar setelah menunggu beberapa jam kemudian sekitar pukul 12.30 wita terdakwa melihat situasi sudah agak sepi lalu terdakwa langsung menuju ke jendela samping rumah saksi korban dan memanjat jendela tersebut;
- Bahwa benar setelah sampai didalam rumah terdakwa ada melihat 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace warna putih dan 1 (satu) buah tas warna merah yang tergeletak diatas kasur, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung mengambil handphone dan memeriksa isi dari tas warna merah tersebut yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung membawa handphone beserta tas tersebut keluar melalui jendela dimana terdakwa masuk;
- Bahwa benar saat keluar dari jendela rumah saksi korban saat itu terdakwa dipergoki oleh saksi korban yang berada dibelakang rumah, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung melarikan diri kerumah kosong tempat terdakwa bersembunyi sebelumnya dengan menaiki jendela rumah kosong tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kgn



- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi korban berteriak “maliiiiinnngg” setelah itu terdakwa bersembunyi didalam rumah kosong tersebut, namun karena saat itu posisi terdakwa sudah ketahuan dan sudah dikepung oleh masyarakat lalu terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Tunggal dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu ;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya . Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **DANI als DADAN bin (Alm) LINTANG** yang



dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 : Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi korban telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dilengkapi dengan softcase Handphone warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban KHAIRUNNISA tanpa ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di Jl. Brigjend H.Hasan Basry Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Selatan tepatnya dirumah saksi korban telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk Samsung J1 Ace warna putih dilengkapi dengan softcase Handphone warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban KHAIRUNNISA;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa menuju kerumah saksi korban dengan berjalan kaki dari rumah teman terdakwa yang berada di Jl. Alfalah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar sesampainya ditempat yang dituju terdakwa langsung masuk kedalam rumah kosong yang tepat berada disamping rumah saksi korban dengan tujuan memantau situasi rumah saksi korban;
- Bahwa benar setelah menunggu beberapa jam kemudian sekitar pukul 12.30 wita terdakwa melihat situasi sudah agak sepi lalu terdakwa langsung menuju ke jendela samping rumah saksi korban dan memanjat jendela tersebut;
- Bahwa benar setelah sampai didalam rumah terdakwa ada melihat 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace warna putih dan 1 (satu) buah tas warna merah yang tergeletak diatas kasur, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung mengambil handphone dan memeriksa isi dari tas warna merah tersebut yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung membawa handphone beserta tas tersebut keluar melalui jendela dimana terdakwa masuk;
- Bahwa benar saat keluar dari jendela rumah saksi korban saat itu terdakwa dipergoki oleh saksi korban yang berada dibelakang rumah, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung melarikan diri kerumah kosong tempat terdakwa bersembunyi sebelumnya dengan menaiki jendela rumah kosong tersebut;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi korban berteriak "maliiiiinnngg" setelah itu terdakwa bersembunyi didalam rumah kosong tersebut, namun karena saat itu posisi terdakwa sudah ketahuan dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kgn



sudah dikepung oleh masyarakat lalu terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat dan tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak atau Menggunakan Anak Kunci Palsu

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa menuju kerumah saksi korban dengan berjalan kaki dari rumah teman terdakwa yang berada di Jl. Alfalah Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sesampainya ditempat yang dituju terdakwa langsung masuk kedalam rumah kosong yang tepat berada disamping rumah saksi korban dengan tujuan memantau situasi rumah saksi korban dan setelah menunggu beberapa jam kemudian sekitar pukul 12.30 wita terdakwa melihat situasi sudah agak sepi lalu terdakwa langsung menuju ke jendela samping rumah saksi korban dan memanjat jendela tersebut, setelah sampai didalam rumah terdakwa ada melihat 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace warna putih dan 1 (satu) buah tas warna merah yang tergeletak diatas kasur, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung mengambil handphone dan memeriksa isi dari tas warna merah tersebut yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung membawa handphone beserta tas tersebut keluar melalui jendela dimana terdakwa masuk dan saat keluar dari jendela rumah saksi korban saat itu terdakwa dipergoki oleh saksi korban yang berada dibelakang rumah, melihat hal tersebut lalu terdakwa langsung melarikan diri kerumah kosong tempat terdakwa bersembunyi sebelumnya dengan menaiki jendela rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau menggunakan anak kunci palsu ;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal melanggar 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan tipe J1 Ace (J111F/DS) warna putih dengan No. IMEI : 255609/08/851884/9, 355610/08/851884/7;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah soft case handphone J1 Ace warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5, Jo Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DANI als DADAN bin (Alm) LINTANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan tipe J1 Ace (J111F/DS) warna putih dengan No. IMEI :255609/08/851884/9, 355610/08/851884/7;
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah soft case handphone J1 Ace warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban KHAIRUNNISA Binti MUHAMMAD AJIDI.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh **BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH** dan **AKHMAD ROSADY, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi **MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH** dan **MUHAMMAD ARSYAD, SH** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **H TAWAHIDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, SH

BUKTI FIRMANSYAH, SH.MH

MUHAMMAD ARSYAD, SH

Panitera Pengganti

H TAWAHIDI